



**PUTUSAN**

Nomor 2481 K/Pid.Sus/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: <b>SULTAN ROSYIDI;</b>
Tempat lahir	: Tegal;
Umur/tanggal lahir	: 20 tahun/24 September 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Pasar Pisang No. 22 RT. 005/RW. 007, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Rosyidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2018



pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

3. Menyatakan Terdakwa Sultan Rosyidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sultan Rosyidi berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0585 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Levis;
- 1 (satu) buah jaket warna biru merk Berca;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN JKT PST tanggal 26 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Rosyidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa Sultan Rosyidi oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Sultan Rosyidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Sultan Rosyidi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0585 gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Levis;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru merk Berca;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/PID.SUS/2018/PT DKI tanggal 4 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst, tanggal 26 April 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta Pid/2018/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/PID.SUS/2018/PT DKI tanggal 4 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 154/ Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst, tanggal 26 April 2018 yang menyatakan Terdakwa Sultan Rosyidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bertemu temannya bernama Isam di pelataran pabrik pasar UMKM jalan Cengkeh, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Isam mengajak membeli Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Isam membeli Shabu setelah mendapat Shabu seberat  $\pm 0,0585$  gram Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan keduanya bersepakat untuk ketemu di depan ITC Glodok Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa mencari Isam untuk diajak mengkonsumsi berada di Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap Polisi setelah digeledah didapati Shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 2 (dua) paket Shabu di dalam dompet di kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polisi No. LAB. 4529/NNF/2017 tanggal 21 November 2017 barang bukti Shabu tersebut positif mengandung *Metametamina* Narkotika Golongan I;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan *judex facti* yaitu jumlah barang bukti Shabu relatif sedikit, yaitu 0,0585 gram dan dengan pertimbangan agar tidak terdapat disparitas penjatuhan pidana dalam perkara yang sama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki sebagaimana tersebut amar putusan ini, demikian pula mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa juga harus diperbaiki untuk disesuaikan dengan perumusan pasal dalam undang-undang yang bersangkutan dihubungkan dengan esensi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/PID.SUS/2018/PT DKI tanggal 4 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN JKT PST tanggal 26 April 2018 tersebut, harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/PID.SUS/2018/PT DKI tanggal 4 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN JKT PST tanggal 26 April 2018 tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN ROSYIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 28 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Juli 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI,**

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2018